

PENELANTARAN KLIEN OLEH ADVOKAT: MELANGGAR ETIKA PROFESI?

¹Chesa Ayu Pradita Ariesandy, ²Mohammad Sultan Yusuf Saifulloh,
³Nabila Aliansyah Putri, ⁴Nurul Aziroh Mufidah, ⁵Siska Wulandari,
⁶Yuda Burika, ⁷Muhammad Jazil Rifqi

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
¹c96219038@student.uinsby.ac.id ²c96219050@student.uinsby.ac.id
³c96219060@student.uinsby.ac.id ⁴c96219062@student.uinsby.ac.id
⁵c96219065@student.uinsby.ac.id ⁶c96219070@student.uinsby.ac.id
⁷muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id

Abstract: *The advocate's code of ethics exists to bind and regulate a person's behavior or actions in carrying out his profession as an advocate, however, there are not a few violations of the code of ethics by advocates. In this journal, it explains the violation of Article 6 Letter a and Article 4 Paragraph (2) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, in which the advocate violates the advocate's code of ethics by neglecting the interests of the client and also violating the advocate's oath. The method used in this research journal is a qualitative research method with a type of literature study and primary data sources through books or journals that discuss violations of the advocate's code of ethics. The inductive pattern is used to analyze a case with a statutory approach to explore violations and their enforcement in the code of ethics of the advocate profession. It was concluded that the Advocate, after receiving a salary from his client, simply abandoned it, so he should be subject to an article for violating the advocate's code of ethics.*

Keyword: *Violation of the Advocate's Code of Ethics, Enforcement of the Advocate's Code of Ethics.*

Abstrak: Kode etik advokat hadir untuk mengikat dan mengatur perilaku atau tindakan seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, tetapi, tidak sedikit pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat. Dalam jurnal ini, menjelaskan mengenai pelanggaran Pasal 6 Huruf a dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana advokat tersebut melanggar kode etik advokat dengan menelantarkan kepentingan klien dan juga melanggar sumpah advokat. Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka dan sumber data primer melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang membahas terkait pelanggaran kode etik advokat. Pola induktif digunakan untuk menganalisa sebuah kasus dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengeksplorasi pelanggaran dan

penegakannya dalam kode etik profesi advokat. Disimpulkan bahwa Advokat setelah menerima gaji dari kliennya melantarkan begitu saja, sehingga ia sepatutnya dikenai pasal pelanggaran kode etik advokat.

Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik Advokat, Penegakkan Kode Etik Advokat.

Pendahuluan

Kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan untuk melakukan suatu profesi dalam kehidupan sehari-hari.¹ Kode etik merupakan hal penting yang memiliki fungsi supaya operator profesional dapat selalu berjalan di jalan profesinya dan dibimbing sehingga harus bertumpu pada etika dalam menjalankan profesinya.² Kode etik advokat hadir untuk mengikat dan mengatur perilaku atau tindakan seorang dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui tidak sedikit terjadi kasus pelanggaran kode etik advokat. Maka dari itu dibentuklah dewan kehormatan advokat. Dewan Kehormatan adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh perkumpulan advokat yang bertindak dan berwenang untuk mengawasi secara tepat pelaksanaan kode etik advokat dan menerima serta menyelidiki pengaduan terhadap advokat yang melanggar kode etik advokat.³

Apabila seorang advokat melanggar kode etik yang ada, maka advokat tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan dan akan diadili oleh Mahkamah Kode Etik. Keterlibatan masyarakat dalam penegakan kode etik adalah untuk menjaga *officium nobile* dari penghinaan para advokat yang tidak bertanggung jawab.⁴ Sanksi pelanggaran kode etik advokat di Indonesia diatur di dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia.⁵

¹ Achmad Asfi Burhanudin, "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik," *Jurnal El-Faqih* Vol. 4, No. 2 (Oktober, 2018): 53.

² Angga Hargianto, "Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Imunitas Dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst" (Skripsi--Universitas Kristen Satya Wacana, 2020), 1.

³ Pasal 1 Huruf e, Kode Etik Advokat Indonesia.

⁴ I. D. Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan* (Medpress Digital, 2013), 61.

⁵ Pasal 16 Ayat (2), "Kode Etik Advokat Indonesia."

Salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik advokat yang pernah terjadi adalah kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat Masbuhin mengenai penelantaran perkara, padahal Masbuhin sudah menerima sukses *fee* sebesar 1 miliar rupiah. Di mana di tengah perjalanan, Masbuhin menerima kuasa dari Sipoa Group sebagai kuasa hukum dari tiga terdakwa, yang di mana harusnya Masbuhin sudah menerima kuasa dari pihak pelapor. Atas dugaan tersebut, maka 4 orang dari anggota Paguyuban Customer Sipoa (PCS) yakni Piter Yuwono; Christianto Tedjo Koesoema; Santa Karuna dan Herry Gunawan melaporkan kasus ini ke Dewan Kehormatan Peradi Jatim. Pada tanggal 6 November 2020, Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (DKD Peradi) Jawa Timur yang diketuai oleh Pieter Talaway memutuskan, bahwa Masbuhin melakukan pelanggaran kode etik advokat Pasal 6 Huruf a dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Di mana Masbuhin dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dan larangan menjalankan praktik sebagai advokat yang masing-masing berlangsung selama 1 tahun serta denda sebesar 5 juta rupiah.⁶

Namun pada tanggal 21 Mei 2021, Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi Pusat membatalkan putusan DKD Peradi Jatim mengenai dugaan pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan oleh Masbuhin dan juga membatalkan sanksi skorsing, setelah Masbuhin mencoba mengajukan banding kepada DKP Peradi Pusat. Pada putusan tersebut DKP Peradi Pusat menyatakan bahwa apa yang diputuskan DKD Peradi Jatim mengenai penelantaran klien dan menjadi kuasa hukum Sipoa Group oleh Advokat Masbuhin, ternyata keliru dan tidak terbukti setelah dilakukannya uji secara akademis dan ilmiah kepada putusan tersebut. Menurut Masbuhin, banding yang diajukannya juga mencakup bentuk perlawanan terhadap perlakuan buruk dan upaya pembunuhan karakter skala besar. Pengalaman sistematis dan terstruktur yang dia

⁶ A. K. Wakik, "Peradi Cabut Izin Advokat Masbuhin," RMOL.ID, 2020, <https://nusantara.rmolid.com/read/2020/11/07/460023/peradi-cabut-izin-advokat-masbuhin>.

dapatkan baru-baru ini dengan hasil persidangan etik dan DKD Peradi. Masbuhin juga berpendapat bahwa persaingan di antara advokat tidak adil dan pembunuhan karakter dengan fitnah keji untuk memenangkan klien tidak dapat disangkal.⁷

Beberapa hasil penelitian telah ditemukan dan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya adalah jurnal yang ditulis oleh Devi Mardiana dan Puti Priyana yang mana dalam jurnal tersebut memiliki persamaan dengan tulisan ini adalah sama-sama mengkaji terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan profesinya.⁸ Jurnal yang ditulis oleh Devi Mardiana dan Puti Priyana tidak membahas mengenai seluruh pelanggaran kode etik, berbeda dengan jurnal yang penulis tulis yaitu membahas mengenai pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan advokat Masbuhin. Lainnya adalah jurnal yang ditulis oleh Sherly Febriana Kartika Devi, M, Imam Slamet, dan R. Ardini Rakhmania Ardan memiliki persamaan dengan jurnal yang penulis susun, yaitu sama-sama mengkaji mengenai pelanggaran terhadap UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dilakukan oleh pengacara.⁹ Perbedaannya adalah pada jurnal yang ditulis oleh Febriana dkk, mengkaji pengacara yang menyerang hakim menggunakan ikat pinggang dan dijatuhi Pasal 212 KUHP jo Pasal 351 KUHP. Sedangkan jurnal yang kami susun membahas mengenai pelanggaran kode etik advokat oleh Masbuhin dalam menangani kasus yang diduga menyalahgunakan hak kuasa sehingga melanggar Pasal 6 huruf a dan pasal 4 huruf b UU Nomor 18

⁷ Redaksi, "Pelanggaran Etik Dan Sanksi Skorsing Advokat Masbuhin Dibatalkan Peradi Pusat," *surabayaupdate.com*, 2021, <https://surabayaupdate.com/2021/06/29/pelanggaran-etik-dan-sanksi-skorsing-advokat-masbuhin-dibatalkan-peradi-pusat/>.

⁸ Devi Mardiana, dan Puti Priyana, "PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PROFESI DI INDONESIA," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Vol. 12, No. 1, (Mei, 2022).

⁹ Sherly Febriana Kartika Devi, M. Imam Slamet R, and Ardini Rakhmania Ardan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Kasus Penyerangan Terhadap Hakim Oleh Pengacara Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 1, No. 1 (2019).

Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, maka penulis dalam jurnal ini akan membahas mengenai bagaimana penegakan pelanggaran kode etik profesi advokat yang dilakukan oleh Masbuhin dan bagaimana penerapan sanksi dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Masbuhin. Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka dan sumber data primer melalui buku-buku serta jurnal-jurnal yang membahas terkait pelanggaran kode etik.¹⁰ Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis induktif, yaitu analisis yang proses penelitiannya dari fakta ke teori.¹¹ Pendekatan masalah yang digunakan adalah perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, dan juga pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Tugas dan Wewenang Advokat

Tugas dan wewenang advokat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam sistem peradilan pidana yaitu membela tersangka atau terdakwa dalam persidangan, mendampingi tersangka sejak penangkapan atau penahanan pada semua tingkat pemeriksaan, berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya, meminta salinan berita acara pemeriksaan untuk kepentingannya pembelaan, dan advokat berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka kapan pun yang dikehendaki oleh advokat.¹² Tugas dan wewenang advokat dalam

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 15.

¹¹ Belajar Data Science di Rumah, “Contoh Teknik Analisis Data: Mengenal Ragam Jenis Teknik Analisis Data Induktif,” Belajar Data Science di Rumah, 2021, <https://dqlab.id/contoh-teknik-analisis-data-mengenal-ragam-jenis-teknik-analisis-data-induktif>.

¹² Pandji Patriosa, “Urgensi Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, (Skripsi—Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015), 61-66.

sistem peradilan pidana di Indonesia hanya meliputi tentang upaya-upaya ajudikasi melalui peradilan. Sedangkan upaya-upaya penyelesaian sengketa perkara pidana melalui media alternatif di luar pengadilan yang belum diatur dalam KUHAP.

Tugas dan wewenang advokat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa tugas Advokat adalah (1) memelihara segala sesuatu yang diketahui atau diterima oleh klien karena hubungan profesi, dan (2) memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian, Wewenang Advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 adalah (1) bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan untuk membela kasus di pengadilan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, (2) advokat bebas menjalankan tugas profesionalnya dalam membela kasus sesuai dengan etika profesi dan hukum, (3) tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesi dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan di sidang pengadilan, (4) menerima informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak terkait lainnya untuk melindungi kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (5) berhak atas kerahasiaan dalam berurusan dengan klien, termasuk perlindungan berkas dan dokumennya dari penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan dari penyadapan komunikasi elektronik, dan (6) berhak menerima bayaran atas jasa hukum yang telah diberikan, yang besarnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak.¹³

Tugas dan wewenang advokat menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa tugas Advokat adalah (1) informasi yang diperoleh sehubungan dengan kerahasiaan informasi dan perkara yang diproses oleh penerima bantuan hukum, dan (2) advokat memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan wewenang Advokat adalah (1) melakukan pelayanan bantuan hukum, (2) menyelenggarakan nasihat hukum, penyuluhan hukum dan kegiatan perencanaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum, (3)

¹³ *Ibid.*, 67-68.

mendapatkan uang dari negara untuk bantuan hukum, (4) membuat pendapat atau pernyataan untuk membela hal-hal yang terikat di pengadilan, (5) memiliki informasi dan data lain tentang pemerintah atau maktab lain untuk tujuan pertahanan, dan (6) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keselamatan dan keamanan dalam memberikan bantuan hukum.¹⁴

Kode Etik Advokat

Menurut Soebijakto, dikatakan sebagai profesi diperlukan kriteria pengetahuan, keahlian atau kemahiran, mengabdikan kepada kepentingan orang banyak, tidak mengutamakan keuntungan materi, adanya organisasi atau asosiasi profesi, pengakuan masyarakat dan kode etik. Kode etik profesi advokat merupakan produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi advokat dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik profesi advokat dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dan dalam bahasa yang baik.¹⁵

Advokat dalam menjalankan profesinya sesuai dengan etika profesi, peraturan perundang-undangan dan dapat mewujudkan predikat mulia serta terhormat dalam dirinya. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat. Kode etik advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, tetapi juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.¹⁶

Dalam kode etik advokat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan, melainkan lebih mengutamakan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan, (2) advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri

¹⁴ *Ibid.*, 74-76.

¹⁵ Fransiska Novita Eleanor, "Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 12, No. 1 (October 2014), 104.

¹⁶ Sunarjo, "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum," *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 18, No. 2 (Desember, 2013): 185.

serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia, (3) advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang, (4) dalam perkara perdata, advokat hanya dapat menghubungi hakim bersama dengan advokat pihak lawan, (5) dalam perkara pidana, advokat hanya dapat menghubungi hakim bersama dengan Jaksa Penuntut Umum, (6) advokat tidak dibenarkan mengajari dan mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana, (7) advokat bebas mengeluarkan pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan, dan (8) advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dapat mencapai kesepakatan dengan kliennya dalam menangani perkara.¹⁷

Adanya kode etik ini dikarenakan bahwa semestinya organisasi profesi harus memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban serta memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Profesi Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang mana di bawah perlindungan hukum, kode etik dan undang -undang dalam menjalankan profesinya, memiliki kebebasan berdasarkan kepada kehormatan serta kepribadian Advokat yang berpegang teguh pada, kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan. Profesi Advokat adalah penegak hukum yang posisinya sejajar dengan sebuah instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu sebagai sesama teman sejawat antara satu sama lainnya harus saling menghargai dan antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, Advokat sendiri harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik profesi advokat dan Sumpah Profesi, dewan kehormatan selaku pelaksana pengawasan kode etik advokat sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesinya tersirat pengakuan

¹⁷ *Ibid.*, 185-186.

serta kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang telah berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Problematika Kode Etik Advokat

Jika seorang pengacara bertindak untuk merugikan kliennya atau orang lain dalam pelaksanaan tugasnya, ia mungkin melanggar hukum. Malpraktek hukum terjadi apabila memiliki syarat yang sama dengan pemberian jasa hukum oleh seorang advokat (hak dan kewajiban). Layanan hukum diberikan sesuai dengan standar profesional yang berlaku, diberikan dengan melanggar kewajiban fidusia pengacara berdasarkan hukum, melanggar kontrak untuk penyediaan layanan hukum, atau diberikan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan advokat sama saja dengan perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai). Ada kerugian bagi pelanggan dan kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pemberian jasa hukum oleh seorang pengacara.

Dalam ruang lingkup pemberian jasa, advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada kliennya informasi yang seluas-luasnya dan selengkap mungkin tentang aktivitas dan risikonya, dan advokat yang tidak memberikan informasi yang transparan dapat dianggap sebagai pelanggar hukum. Semua profesi hukum, termasuk profesi hukum, menerapkan standar etika dan hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi kesalahan praktik, harus diukur atau dipertanggungjawabkan dengan dua standar, yaitu kesalahan etik (*ethical error*) dan kesalahan hukum (*legal error*). Profesi hukum yang bebas dan bertanggung jawab penuh harus menyadari adanya kode etik profesi hukum dan karenanya wajib menghindari segala larangan.

Larangan-larangan tersebut yakni menggunakan hak penahanan untuk mengancam dan mengurangi kemampuan advokat untuk membela dan melindungi klien. Dilarang

mempertimbangkan kasus yang tidak berdasarkan atau bertentangan dengan hukum jika klaim diajukan kepada klien dengan menggunakan biaya yang tidak perlu dalam litigasi, di mana kegiatan pengacara dimaksudkan untuk melindungi dan membela klien di bawah naungan hukum; pengacara tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan rahasia klien mereka dalam litigasi atas nama klien mereka. Pengacara juga dilarang menggunakan rahasia klien mereka untuk merugikan kepentingan mereka sendiri. Pengacara juga tidak dapat menggunakan rahasia klien untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga seperti yang tercantum dalam Pasal 322 KUHP Ayat (1); advokat dilarang mengirimkan surat kepada advokat lain untuk mengajukan perkaranya kepada hakim, kecuali ada persetujuan dan perkara yang ditanganinya. dan dilarang menggunakan ini sebagai alasan dalam kasus yang sedang diperiksa oleh hakim, atau menggunakan bahasa yang tidak sopan atau tidak relevan dalam kasus pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya ketika suatu kasus diselesaikan secara damai tetapi tidak berhasil. Pelaksanaan fungsi lain yang melanggar kebebasan advokat dan merendahkan martabat profesi hukum dilarang. Advokat juga dilarang melakukan kegiatan yang memerlukan jasa dengan cara yang merugikan profesi hukum atau yang membatasi kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan profesinya..

Penegakan Kode Etik Advokat

Disebutkan dalam Bab VIII kode etik profesi advokat tentang pelaksanaan kode etik yang dituangkan dalam pasal 9, yang mana menyebutkan bahwa setiap advokat wajib patuh dan tunduk kepada kode etik advokat dan dewan kehormatan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kode etik advokat. Apabila dalam praktiknya ada advokat yang melanggar kode etik, maka pelanggaran tersebut dapat dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh advokat yang melakukan pelanggaran kode etik seperti klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan dewan pimpinan pusat/cabang/daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota. Dewan pimpinan pusat atau cabang dapat mengadakan pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, jika

pelanggaran tersebut melibatkan kepentingan umum dan hukum. Pengaduan atau pelaporan yang dapat diajukan hanyalah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik advokat.

Prosedur pengaduan terhadap pelanggaran kode etik advokat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Advokat yang dianggap melanggar kode etik dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah atau kepada Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota, dengan menyertakan alasan pengaduan yang harus disampaikan secara tertulis.
2. Pengaduan dapat langsung ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang atau pusat terdekat, apabila di tempat tersebut tidak ada tempat pengaduan.
3. Pengaduan yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah, maka akan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang dalam memeriksa perkara yang diadukan tersebut.
4. Pengaduan yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka akan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang dalam memeriksa perkara yang diadukan tersebut.¹⁸

Teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara dalam jangka waktu tertentu, pemberhentian permanen, serta pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi advokat, merupakan bentuk dari Sanksi-sanksi yang akan didapat apabila terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat. Sementara itu dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada advokat yang terbukti melanggar kode etik advokat adalah berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya sebagai advokat dalam jangka waktu 3 sampai 12 bulan dan pemberhentian secara permanen dari profesi advokat.

¹⁸ “Kode Etik Advokat Indonesia.”

Sanksi-sanksi tersebut dapat digolongkan sesuai dengan pelanggaran kode etik yang dilanggar. Apabila melakukan pelanggaran ringan maka akan dikenai sanksi ringan berupa peringatan biasa, apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan keras. Pelanggaran yang bersifat berat juga dapat dikenai sanksi berat lainnya, seperti apabila mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya atau tidak memedulikan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau apabila setelah mendapat peringatan keras masih mengulangi pelanggaran terhadap kode etik profesi dengan tujuan untuk merusak citra dan martabat serta kehormatan profesi advokat maka akan dilakukan pemecatan dari keanggotaan profesi advokat.¹⁹

Asosiasi profesi advokat dalam menjalankan tugasnya, tidak dapat leluasa akibat terhambat karena regulasi dan kebijakan yang ada. Sehingga dalam penerapan kode etik advokat, tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada asosiasi profesi advokat, karena hal tersebut membuat hasilnya belum optimal. Terdapat faktor-faktor yang saling berhubungan dengan sulitnya penerapan kode etik advokat, salah satunya terdapat pada isi kode etik bagi advokat. Pengacara yang menjalankan profesinya untuk menjamin terselenggaranya peradilan dihadapkan pada permasalahan, terutama yang berkaitan dengan praktik hukum pengacara itu sendiri, dan tidak jarang para pengacara dihadapkan pada proses pidana dalam praktik hukumnya.²⁰

Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang biasanya disebut sebagai hak imunitas profesi Advokat disebutkan bahwa, "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam siding pengadilan*" tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sejak Rabu, 14 Mei 2014 pasal tersebut tidak memiliki

¹⁹ Siti Maemunah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat" *Jurnal Juristic* Vol. 2, No. 02 (Agustus, 2021): 183-184.

²⁰ *Ibid*, 179.

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan seperti di atas.²¹ Apabila seorang advokat melakukan perbuatan pidana maka Hak Imunitas Advokat tersebut dibatasi oleh adanya “iktikad baik”, jadi Hak Imunitas tersebut tidak bersifat mutlak.²² Lalu bagaimana status profesi dari seorang Advokat yang terjerat dalam sebuah kasus tindak pidana? Pada pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa seorang Advokat dapat mengajukan permohonan untuk berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara permanen. Advokat yang melakukan pelanggaran pidana dapat dijatuhi hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang diancam dengan hukuman 4 (*empat*) tahun atau lebih atau tergantung berdasarkan keputusan dari Organisasi Advokat. Serta berdasarkan ketentuan yang tercantum pada ayat (1), advokat yang telah diberhentikan tidak berhak menjalankan profesinya lagi sebagai Advokat.²³

Dengan adanya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini tidak dapat dikecualikan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, sehingga hak imunitas setiap advokat sebagai advokat tidak berlaku lagi. Jika seorang pengacara ditangkap dalam proses pidana dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan dengan hukuman penjara minimal 4 (*empat*) tahun dan tidak lagi dapat memperoleh izin untuk berbicara atau bekerja, praktik hukumnya dengan sendirinya akan berhenti atau dicabut.²⁴

Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat

Dewasa ini sering ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap kode etik advokat. Salah satu kasus pelanggaran kode etik advokat yang pernah terjadi adalah kasus pelanggaran kode etik profesi advokat Masbuhin sebagai terduga pelanggar kode etik,

²¹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

²² Kartika Meiliana Yaswin, “Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Di Indonesia,” (Skripsi--Universitas Tanjungpura, 2017), 66.

²³ Pasal 10 “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.”

²⁴ Kartika Meiliana Yaswin, “Hak Imunitas Advokat...”, 66-67.

kasus tersebut merupakan kasus penelantaran perkara. Perkara tersebut terjadi pada awal 2018, berawal ketika pembeli unit property Sipoa ingin menempuh jalur hukum, karena aset yang mereka beli tidak segera terwujud kendati sudah jatuh tempo dan mereka telah membayar uang yang ditentukan. Kemudian, customer yang merasa dirugikan mendirikan Paguyuban Customer Sipoa (PCS), yang beranggotakan sebanyak 500 orang. Mereka semua merupakan konsumen yang telah membeli property dan bernasib sama. Selanjutnya mereka berdiskusi untuk memilih siapa pengacara yang akan ditunjuk sebagai pembela mereka dalam kasus ini. Dari hasil diskusi tersebut, muncullah 16 nama pengacara, salah satunya adalah pengacara Masbuhin. Lantas Masbuhin terpilih menjadi pengacara pilihan berdasarkan opsi yang ada. Keputusan tersebut berdasarkan presentasi yang dilakukan oleh Masbuhin. Ia mengatakan bahwa akan melakukan upaya untuk dapat mengembalikan kembali uang customer unit apartemen Sipoa Grup dengan cara menempuh tujuh tahapan upaya hukum. Pernyataan tersebut membuat mereka terpikat. Santa Karunia Adiwono selaku humas PCS, mengatakan bahwa Masbuhin menawarkan upaya tindak pidana pencucian uang (TPPU), lalu untuk mengganti uang kerugian customer property Sipoa dapat dilakukan penyitaan aset. Dengan tawaran tersebut, PCS lantas memberikan kuasanya kepada Masbuhin selaku advokat dengan kesepakatan biaya yang diberikan sebesar Rp. 1,2 miliar, uang tersebut merupakan hasil patungan dari anggota PCS.

Dalam upaya untuk menuntut Sipoa Grup, langkah pertama yang mereka tempuh adalah dengan mengadakan beberapa direksi Sipoa Grup kepada polisi. Upaya tersebut mendapat respon positif, tiga direksi Sipoa Grup, Klemens Sukarno Candra, Budi Santoso dan Aris Bhirawa ditetapkan sebagai tersangka dan diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Ketiga direksi Sipoa tersebut divonis bersalah karena telah menyelewengkan dana pelunasan property dari customer Sipoa dan dijatuhi hukuman pidana selama enam bulan kurungan penjara. Selanjutnya, Majelis hakim menjelaskan bahwa penyitaan aset nantinya akan kembali pada tergugat, bukan kepada

customer. Selanjutnya Masbuhin selaku penasihat hukum PCS mengirim surat kepada jaksa untuk tidak melakukan banding terhadap putusan tersebut, dengan tujuan agar putusan yang dijatuhkan majelis hakim dapat segera *inkracht* dan aset dapat segera dikembalikan untuk mengganti rugi customer. Hal yang sama dilakukan oleh Masbuhin kepada kliennya, Masbuhin meminta PCS selaku kliennya untuk menarik kembali semua laporan yang telah diajukan ke polisi, dengan tujuan yang sama. Namun, PCS selaku korban merasa keberatan apabila mencabut semua laporan yang telah diajukan dan meragukan sikap Masbuhin, karena para customer belum mendapatkan uang ganti rugi yang dijanjikan. Pada saat ditanyakan perihal keputusan tersebut oleh pengelola PCS, Masbuhin tersinggung lalu memperlihatkan surat kuasa yang menerangkan bahwa dirinya merupakan penasihat hukum dari Sipoa grup.

Dalam keterangan yang diberikan oleh Santa, Masbuhin mengatakan bahwa pengembalian aset merupakan kuasa total Masbuhin, ia juga mengatakan isi surat kuasa tersebut menerangkan bahwa Masbuhin telah menjadi pengacara dari Sipoa Grup. Surat kuasa tersebut ditandatangani pada 6 Februari 2019, sebelum sidang penetapan vonis terhadap ketiga direksi Sipoa Grup pada 15 Februari 2019 yang mana pada detik itu status hukum Masbuhin masih menjadi pengacara dari PCS selaku korban Sipoa. Setelah putusan majelis hakim, direksi Sipoa Grup memberikan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) aset senilai Rp. 110 miliar kepada ketua PCS, Peter Yuwono. Akan tetapi pelimpahan sertifikat tersebut semata-mata bermakna simbolis, karena setelahnya sertifikat tersebut ditagih kembali untuk diberikan kepada notaris, dengan jaminan dalam rentang waktu selama tiga bulan akan diberikan kuasa memindah tangankan untuk mengganti rugi uang customer. Namun, hingga waktu yang ditentukan PCS selaku korban tidak kunjung mendapat uang ganti rugi tersebut dan aset yang diakui senilai Rp. 110 miliar tersebut nyatanya cuma bernilai sebesar Rp. 30 miliar.

Menurut Santa, status Masbuhin yang juga merupakan pengacara Sipoa grup merugikan PCS selaku korban dan juga kliennya. Selain itu, vonis ketiga direksi Sipoa Grup dinilai terlalu rendah, aset yang disita pula tak dibagikan kepada customer untuk mengganti rugi dana yang terbayar. Ada 131 customer yang masih tergabung dalam PCS belum memperoleh ganti rugi, nilai ganti ruginya sebesar Rp. 13,7 miliar.²⁵ Atas dugaan tersebut, maka 4 orang yang merupakan bagian dari Paguyuban Customer Sipoa (PCS) yakni Piter Yuwono; Christianto Tedjo Koesoema; Santa Karuna dan Herry Gunawan melaporkan kasus ini ke Dewan Kehormatan Peradi Jatim. Namun menurut Masbuhin, ia tidak melanggar kode etik profesi advokat. Menurutnya, ia telah melaksanakan tugas dan seluruh kewajibannya selama menjadi penasihat hukum PCS. Tahapan-tahapan yang telah ia presentasikan kepada kliennya telah terealisasi semua semenjak dirinya memperoleh kuasa pada 12 Maret 2018 hingga 29 Juni 2019. Menurutnya juga, berkat kerja kerasnya ketiga direksi Sipoa divonis bersalah dan putusannya berkekuatan hukum tetap. Untuk masalah ganti rugi, direksi sipoa juga sudah melimpahkan sertifikat SGHB senilai Rp. 110 miliar untuk diberikan kepada customer yang dirugikan.²⁶

Pada tanggal 6 November 2020, Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jawa Timur yang diketuai oleh Pieter Talaway memutuskan, bahwa teradu yakni Masbuhin, sudah menyalahi peraturan kode etik advokat pasal 6 huruf a dan pasal 4 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Di mana Masbuhin dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dan larangan menjalankan praktik sebagai advokat yang masing-masing berlangsung selama 1 tahun serta denda sebesar 5 juta rupiah.²⁷ Namun pada tanggal 21 Mei 2021,

²⁵ Surabaya Raya, "Bayar Pengacara Rp 1.2 Miliar, Refund 131 Customer Sipoa Tak Terbayar," JawaPos.com, 2020, <https://www.jawapos.com/surabaya/15/11/2020/bayar-pengacra-rp-12-miliar-refund-131-customer-sipoa-tak-terbayar/> .

²⁶ Ibid.

²⁷ A. K. Wakik, "Peradi Cabut Izin Advokat Masbuhin,"

Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi Pusat membatalkan putusan DKD Peradi Jatim mengenai spekulasi penyalahan kode etik advokat oleh Masbuhin, serta membatalkan sanksi skorsing, setelah Masbuhin mencoba mengajukan banding kepada DKP Peradi Pusat. Pada upaya bandingnya Masbuhin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjadi pengacara Sipoa Grup, pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Klemen Sukarno Candra yang menyatakan bahwa advokat Masbuhin tidak pernah menjadi pengacara Sipoa Grup. Klemen juga mengatakan bahwa Masbuhin pernah mengunjunginya untuk memberi nasehat hukum terhadap kasus yang sedang bergulir agar diselesaikan secara damai, dengan musyawarah mufakat dan perdamaian diluar proses hukum. Masbuhin menawarkan kesepakatan damai secara notariil, untuk mengambil dan menerima sertifikat-sertifikat dari Kejati Jatim setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk digunakan sebagai ganti rugi kepada seluruh customer Sipoa Grup, termasuk 900 customer yang haknya diperjuangkan oleh advokat Masbuhin.²⁸ Surat Kuasa yang ia tunjukan pada PCS hanya sebatas kuasa untuk mengembalikan aset yang disita untuk ganti rugi customer Sipoa. Kuasa itu diklaim sebagai upaya membela kepentingan kliennya, dalam hal ini adalah PCS selaku korban Sipoa Grup, batas berlaku kuasa tersebut hanyalah satu hari. Setelahnya surat kuasa tersebut diubah menjadi akta perdamaian antara Sipoa Grup dengan Customer yang dirugikan. Masbuhin juga mengatakan bahwa, tugasnya sebagai pengacara PCS sudah selesai pada 29 Juni 2019, sekaligus ia telah membuat direksi Sipoa Grup melakukan ganti rugi kepada 900 customer Sipoa sebesar 80 miliar.²⁹

DKP Peradi Pusat mengambil sikap terhadap putusan DKP Peradi Jatim tersebut, dengan menyatakan bahwa apa yang diputuskan DKD Peradi Jatim mengenai penelantaran klien dan

²⁸ Redaksi, "Pelanggaran Etik Dan Sanksi Skorsing Advokat Masbuhin Dibatalkan Peradi Pusat,".

²⁹ Lukman Hakim, "Masbuhin Ajukan Banding Atas Sanksi DKD Peradi Jawa Timur," SindoNews.com, 2020, <https://daerah.sindonews.com/read/236216/704/masbuhin-ajukan-banding-atas-sanksi-dkd-peradi-jawa-timur-1605669103> .

menjadi kuasa hukum Sipoa Group oleh Advokat Masbuhin, ternyata keliru dan tidak terbukti setelah dilakukannya uji secara akademis dan ilmiah kepada putusan tersebut. Menurut Masbuhin, putusan DKD Peradi Jawa Timur bersifat tendensius, sehingga ia tidak datang pada saat sidang putusan DKD Peradi Jawa Timur dibacakan. Menurutnya, banding yang diajukannya juga termasuk bentuk pertentangan terhadap perlakuan yang diskriminatif dan spekulasi pembunuhan karakter secara masif; sistematis dan terstruktur yang dialaminya berdasarkan hasil persidangan etik DKD Peradi Jatim beberapa waktu lalu. Masbuhin juga berpendapat bahwa, tidak bisa disangkal bahwa rivalitas antar advokat yang tidak fair, bahkan sampai kepada pembunuhan karakter dengan fitnah keji demi mendapatkan klien.³⁰

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa Masbuhin merupakan salah satu advokat yg terkena kasus tentang penelantaran perkara terhadap Sipoa Group, setelah Masbuhin menerima *fee* dari Sipoa Group sebesar satu milyar rupiah Masbuhin melupakan dan tidak memperdulikan klien tersebut atau bisa disebut Masbuhin telah melanggar kode etik advokat. Pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan tentang sumpah yang dilakukan di persidangan, sebelum diangkat sebagai advokat, calon advokat akan disumpah terlebih dahulu menurut agama masing-masing atau selain bersumpah calon advokat juga bisa berjanji untuk bersungguh-sungguh, lokasi untuk melakukan sumpah tersebut berada di domisili tempat tinggal advokat tersebut. Ayat 2 menjelaskan tentang isi sumpah advokat, yang intinya harus taat peraturan dan taat terhadap kode etik advokat.

Masbuhin selaku teradu diduga telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pada saat proses peradilan perkara Sipoa Group. Masbuhin dalam menangani kasus tersebut, telah menerima sukses *fee* sebesar satu Miliar Rupiah, setelah menerima dana tersebut Masbuhin menelantarkan kliennya. Karena kejadian

³⁰ Redaksi, "Pelanggaran Etik Dan Sanksi Skorsing Advokat Masbuhin Dibatalkan Peradi Pusat,".

tersebut Masbuhin diberi sanksi pemberhentian sementara dan dilarang menjalankan praktik sebagai advokat yang berlaku selama satu tahun dan denda uang sebesar lima Juta rupiah. Hasil putusan dari DKD Jawa Timur mengenai penelantaran klien dan menjadi kuasa hukum Sipoa Group ternyata tidak terbukti dan salah setelah dilakukannya uji secara akademis dan ilmiah, sehingga pada tanggal 21 Mei 2021 DKD Pusat membatalkan DKD Peradi Jatim mengenai dugaan pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan oleh Masbuhin dan membatalkan sanksi skorsing. Pasal 6 menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh advokat bisa dikenakan tindakan atau bisa ditangkap dengan syarat bahwasanya advokat tersebut melanggar apa saja yang menyimpang dari kode etik advokat. Masbuhin mengajukan banding kasus yang juga merupakan bentuk perlawanan karena diperlakukan dengan tidak adil dengan dugaan upaya pembunuhan karakter secara masif. Masbuhin mempunyai pendapat mengenai persaingan antar advokat yang sangat tidak fair sehingga mengakibatkan perselisihan antar advokat bahkan hingga melakukan pembunuhan karakter dan memfitnah untuk mendapatkan seorang klien.

Kesimpulan

Kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan untuk melakukan suatu profesi dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik advokat hadir untuk mengikat dan mengatur perilaku atau tindakan seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui tidak sedikit terjadi kasus pelanggaran kode etik advokat. Dalam jurnal ini, menjelaskan mengenai studi kasus pelanggaran Pasal 6 Huruf a dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana advokat tersebut melanggar kode etik advokat dengan menelantarkan kepentingan klien dan juga melanggar sumpah advokat.

Masbuhin merupakan salah satu advokat yang terkena kasus tentang penelantaran perkara terhadap Sipoa Group, setelah Masbuhin menerima upah dari Sipoa Group sebesar satu milyar rupiah Masbuhin melupakan dan tidak memperdulikan klien

tersebut atau bisa disebut Masbuhin telah melakukan pelanggaran kode etik advokat. Pada Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan tentang sumpah yang dilakukan di persidangan, ayat 2 menjelaskan tentang isi sumpah advokat, yang intinya harus taat peraturan dan taat terhadap kode etik advokat. Pasal 6 menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh advokat bisa dikenakan tindakan atau bisa ditangkap dengan syarat bahwasanya advokat tersebut melanggar apa saja yang menyimpang dari kode etik advokat.

Daftar Pustaka

- Burhanudin, Achmad Asfi. “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik.” *Jurnal El-Faqih* Vol. 4, No. 2 (2018).
- Devi, Sherly Febriana Kartika, M. Imam Slamet R, And Ardini Rakhmania Ardan. “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Kasus Penyerangan Terhadap Hakim Oleh Pengacara Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.” *Jurnal Dialektika Hukum* 1, No. 1 (2019).
- Eleanora, Fransiska Novita. “Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, No. 1 (October 2014).
- Hakim, Lukman. “Masbuhin Ajukan Banding Atas Sanksi DKD Peradi Jawa Timur.” *Sindonews.Com*, 2020. <https://Daerah.Sindonews.Com/Read/236216/704/Masbuhin-Ajukan-Banding-Atas-Sanksi-Dkd-Peradi-Jawa-Timur-1605669103> .
- Hargianto, Angga. “Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Imunitas Dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst,” 2020.
- Kode Etik Advokat Indonesia.
- Maemunah, Siti. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat.” *Jurnal Juristic* 2, No. 2 (2021).
- Mardiana, Devi, And Puti Priyana. “Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di

- Indonesia.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 12, No. 1 (2022).
- Patriosa, Pandji. “Urgensi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. 2015.
- Raya, Surabaya. “Bayar Pengacara Rp 1.2 Miliar, Refund 131 Customer Sipoa Tak Terbayar.” *Jawapos.Com*, 2020. <https://www.jawapos.com/surabaya/15/11/2020/bayar-pengacara-rp-12-miliar-refund-131-customer-sipoa-tak-terbayar/>.
- Redaksi. “Pelanggaran Etik Dan Sanksi Skorsing Advokat Masbuhin Dibatalkan Peradi Pusat.” *Surabayaupdate.Com*, 2021. <https://surabayaupdate.com/2021/06/29/pelanggaran-etik-dan-sanksi-skorsing-advokat-masbuhin-dibatalkan-peradi-pusat/>.
- Rumah, Belajar Data Science Di. “Contoh Teknik Analisis Data: Mengenal Ragam Jenis Teknik Analisis Data Induktif.” *Belajar Data Science Di Rumah*, 2021. https://dqlab.id/contoh-teknik-analisis-data-mengenal-ragam-jenis-teknik-analisis-data-induktif.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumariyanto, Didik, And Efa Laela Fakhriah. “Kajian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 26 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.” *Jurnal Iustitia Omnibus* 1, No. 2 (2020).
- Sunarjo. “Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, No. 2 (2013).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Wakik, A. K. “Peradi Cabut Izin Advokat Masbuhin.” *RMOL.ID*, 2020. <https://nusantara.rmolid/read/2020/11/07/460023/p>

eradi-Cabut-Izin-Advokat-Masbuhin.

Yaswin, Kartika Meiliana. “Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Di Indonesia,” 2017.

Yuwono, I. D. *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan*. Medpress Digital, 2013.